



PUTUSAN

NOMOR : 76/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR RAJAB Alias ANWAR Bin RAJAB;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 September 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Paccerakang BTN Sakinah Baru Kelurahan
Paccerakang Kecamatan Biringkaya Kota Makassar

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2014;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 s.d. 03 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2014 s.d. 09 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 s.d. 16 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2014 s.d. 16 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 17 Mei 2014 s.d. 15 Juli 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB** bersama-sama dengan SYAMSUDDIN DG MAMMA (belum tertangkap) dan ASIS LIMPO alias GARUMBANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB** bersama-sama dengan **SYAMSUDDIN DG MAMMA** (belum tertangkap) dan **ASIS LIMPO alias GARUMBANG** (belum tertangkap) pergi ke Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil rental merk **TOYOTA INNOVA** warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan **SYAMSUDDIN DG MAMMA** dan **ASIS LIMPO alias GARUMBANG** sampai di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pada saat sedang melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile terdakwa bersama-sama dengan **SYAMSUDDIN DG MAMMA** dan **ASIS** melihat mobil **MITSUBISHI L-300 pick up** warna hitam Nomor Polisi **DD 8024 BD** milik **PT COLUMBUS** yang sedang diparkir di pinggir jalan. Setelah memastikan kondisi telah aman dan sepi lalu terdakwa bersama-sama dengan **SYAMSUDDIN DG MAMMA** dan **ASIS LIMPO alias GARUMBANG** turun dari mobil **TOYOTA INNOVA** kemudian berjalan mendekat menuju mobil **MITSUBISHI L-300 pick up** warna hitam tersebut. Sesampainya didekat mobil **MITSUBISHI L-300 pick up** warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil **MITSUBISHI L-300 pick up** warna hitam dengan menggunakan kunci letter T hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka. Setelah pintu depan sebelah kiri berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T. Terdakwa kemudian berhasil menghidupkan mesin mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan **ASIS LIMPO** langsung mengendarai mobil **MITSUBISHI L-300 pick up** warna hitam tersebut menuju ke arah Takalar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu **PT COLUMBUS**, sedangkan **SYAMSUDDIN DG MAMMA** mengendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA INNOVA warna hitam. Setelah sampai di daerah Jeneponto kemudian mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut tiba-tiba berhenti kemudian petugas Polsek Batang Jeneponto yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli malam datang mendekati MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut. Selanjutnya petugas Polsek Batang Jeneponto melakukan pemeriksaan terhadap mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK mobil tersebut dan ketika petugas Polsek Batang Jeneponto memeriksa kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut diketemukan kunci letter T yang menancap pada kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang dikendarai oleh terdakwa. Terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN DG MAMMA dan ASIS LIMPO mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **TAKBIR bin MUSTAMING**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA saksi pulang kerja dengan mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS;
- Bahwa saksi kemudian memarkir mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di depan rumah saksi yang berada di pinggir Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dengan posisi pintu mobil samping kiri dan samping kanan terkunci kedua-duanya;
- Bahwa saksi kemudian menyimpan kunci mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT COLUMBUS yang disertai tanggung jawab atas mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut untuk mengantar barang-barang dan hanya saksi seoranglah yang menyimpan 2 (dua) buah kunci kontak mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA saksi dibangunkan oleh kakak saksi yaitu IRFAN kemudian memberitahukan kepada saksi jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang biasa saksi pergunakan sudah tidak ada lagi di depan rumah tempat biasanya saksi parkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perihal hilangnya mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut ke Polsek Ujungbulu;
- Bahwa ciri-ciri mobil MITSUBISHI L-300 pick up milik PT COLUMBUS yang hilang tersebut adalah warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHML0PU39DK134892, dan Nomor Mesin 4B56C-J04888;
- Bahwa saksi kemudian memperoleh informasi dari pimpinan PT COLUMBUS yang mengatakan jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut diamankan di Mapolsek Batang Jeneponto;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polres Bulukumba kemudian pergi menuju Mapolsek Batang Jeneponto;
- Bahwa di Mapolsek Batang Jeneponto saksi melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang diamankan di Polsek Batang sesuai dengan mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS yang biasanya saksi pergunakan;
- Bahwa saksi juga dipertemukan dengan terdakwa **ANWAR RAJAB** alias **ANWAR** yang menurut keterangan dari petugas Polsek Batang adalah pelaku yang mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS karena pada saat diamankan petugas Polsek Batang terdakwalah yang mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut bersama dengan seorang teman terdakwa namun berhasil kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut terdakwa ambil dari Bulukumba yang pada saat itu sedang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat pada bagian pintu sebelah kiri dan pada kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD mengalami kerusakan karena dibuka paksa dengan menggunakan kunci letter T yang saat itu juga saksi lihat masih menancap pada kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga menemukan pada saat melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di Mapolsek Batang sudah tidak ada lagi dongkrak, tenda dan kunci roda di dalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai karyawan PT Columbus yang disertai tanggung jawab atas mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut pada saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada pihak PT COLUMBUS sebelum mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Columbus mengalami kerugian sekitar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

2 Saksi IRFAN bin MUSTAMING

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA saksi bangun dari tidur kemudian keluar rumah dan melihat jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang biasa dipergunakan oleh adik saksi yaitu TAKBIR dan biasa di parkir TAKBIR di pinggir jalan depan rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian langsung membangunkan TAKBIR dan memberitahukan kepada TAKBIR jika mobil PT COLUMBUS yang diparkir oleh TAKBIR di depan rumah saksi sudah hilang tidak ada di tempatnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TAKBIR kemudian melaporkan kejadian hilangnya mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut ke Polsek Ujungbulu;
 - Bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut dipercayakan tanggung jawabnya kepada TAKBIR selaku karyawan/sopir PT COLUMBUS;
 - Bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA oleh TAKBIR diparkir di pinggir Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dalam keadaan terkunci pintunya;
 - Bahwa TAKBIR pula yang menyimpan kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut dan tidak ada orang lain yang pernah meminjam mobil tersebut dari TAKBIR karena mobil tersebut dipergunakan sebagai sarana transportasi mengantar barang-barang PT COLUMBUS;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari TAKBIR jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang hilang ditemukan di Polsek Jeneponto;
 - Bahwa TAKBIR kemudian pergi ke Polsek Batang Jeneponto untuk melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD;
 - Bahwa setelah sampai di Polsek Batang Jeneponto ternyata benar jika mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang ditemukan Polsek Batang Jeneponto adalah benar mobil MITSUBISHI L-300 pick up milik PT COLUMBUS;
 - Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT COLUMBUS;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Columbus mengalami kerugian sekitar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;
- 3 Saksi **SITI ARINI binti KATI**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WITA suami saksi yaitu JAMALUDDIN setelah bangun tidur melihat mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada di dalam tempat parkirnya yaitu di dalam pekarangan rumah saksi;

- Bahwa JAMALUDDIN kemudian langsung menceritakan kejadian hilangnya mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD tersebut kepada saksi lalu saksi langsung pergi ke tempat mobil tersebut biasa diparkir di halaman rumah saksi dan ternyata benar mobil tersebut sudah tidak ada di tempat parkirnya;
- Bahwa saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontotiro dan Polres Bulukumba;
- Bahwa mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di pekarangan rumah saksi Dusun Bontosuka Desa Bontotangga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba bersama dengan STNK mobil tersebut yang disimpan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak dilengkapi dengan pagar dan pintu pagar;
- Bahwa yang terakhir kali memakai mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD tersebut adalah suami saksi yaitu JAMALUDDIN dan pada saat diparkir pada pekarangan rumah saksi mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan oleh suami saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 saksi dipanggil oleh petugas Polres Bulukumba kemudian saksi dipertemukan dengan terdakwa ANWAR RAJAB alias ANWAR yang mana menurut keterangan petugas Polres Bulukumba terdakwa adalah orang yang telah mengambil mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

4 Saksi JAMALUDDIN bin SAMBE

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WITA saksi melihat mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8492 HD milik saksi yang diparkir di dalam pekarangan rumah saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi kemudian langsung menceritakan kejadian hilangnya mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD tersebut kepada istri saksi yaitu SITI ARINI;
- Bahwa saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontotiro dan Polres Bulukumba;
- Bahwa mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di pekarangan rumah saksi Dusun Bontosuka Desa Bontotangga Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba bersama dengan STNK mobil tersebut yang saksi simpan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak dilengkapi dengan pagar dan pintu pagar;
- Bahwa yang terakhir kali memakai mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD tersebut saksi dan pada saat diparkir pada pekarangan rumah saksi mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya disimpan saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa STNK mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi tersebut atas nama istri saksi yaitu SITI ARINI;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kunci mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 saksi dipanggil oleh petugas Polres Bulukumba kemudian saksi dipertemukan dengan terdakwa ANWAR RAJAB alias ANWAR yang mana menurut keterangan petugas Polres Bulukumba terdakwa adalah orang yang telah mengambil mobil SUZUKI CARRY pick up warna putih No. Pol. DD 8492 HD milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

5 Saksi Dra. Hj. ANDI HARLINA binti ANDI PATTOPPOI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 WITA saksi melihat mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC milik saksi sudah tidak ada lagi di dalam tempat parkirnya yaitu di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontobahari dan Polres Bulukumba;
- Bahwa mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah saksi Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

6 Saksi **Drs. SIRAJUDDIN bin MATTOREANG**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 WITA istri saksi yaitu ANDI HARLINA membangunkan saksi lalu mengatakan jika mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC milik saksi sudah tidak ada lagi di dalam tempat parkirnya yaitu di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontobahari dan Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi memarkir mobil tersebut di depan rumah saksi dalam kondisi terkunci dan saksi sendiri yang menyimpan kuncinya;
- Bahwa mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah saksi Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa selain mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC saksi juga kehilangan barang-barang berupa dongkrak, tenda, dan kunci roda yang saksi simpan di dalam mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi yang hilang tersebut adalah mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC, No. Rangka : MHYESL415CJ-260948, No. Mesin : G15AID-878761;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh petugas Polres Bulukumba saksi pernah dipertemukan dengan terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR** yang mana menurut keterangan petugas Polres Bulukumba terdakwa adalah orang yang telah mengambil mobil SUZUKI FUTURA pick up warna hitam No. Pol. DD 8140 HC milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi pada hari **Senin** tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

7 Saksi MUH. ARIF bin AMIR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama-sama dengan Kapolsek Batang Jenepono yaitu AKP PRIYO PURWANTO melakukan patroli malam yang rutin diadakan di jalan poros Makassar-Jenepono depan Mapolsek Batang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Batang;
- Bahwa pada saat diadakan patroli malam tiba-tiba Kapolsek Batang melihat 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan yaitu mobil pick up L-300 dan mobil INNOVA warna hitam;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kapolsek Batang kemudian datang menghampiri mobil-mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan bermotor kepada terdakwa ANWAR RAJAB alias ANWAR tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitasnya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan kepada saksi jika mobil pick up L-300 yang dikemudikan terdakwa macet, oleh karenanya terdakwa memanggil temannya yaitu SYAMSUDDIN DG MAMA yang mengendarai mobil INNOVA warna hitam untuk membantu terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berkumpul dipinggir jalan datang saksi dan Kapolsek Batang datang menghampiri;



- Bahwa saksi kemudian memeriksa kunci kontak mobil pick up L-300 tersebut, saksi selanjutnya menemukan kunci letter T menancap pada kontak mobil pick up L-300;
- Bahwa saksi kemudian sambil berteriak menyampaikan kepada Kapolsek Batang jika kunci kontak yang menancap pada kontak mobil pick up L-300 bukan kunci yang asli melainkan kunci Letter T;
- Bahwa setelah mendengarkan teriakan saksi tersebut 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu langsung diamankan Kapolsek Batang dengan cara dipegangi;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Mapolsek Batang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa kemudian menerangkan jika mobil pick up L-300 yang menancap kunci letter T pada kontaknya adalah mobil hasil curian di wilayah Bulukumba;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil INNOVA warna hitam yang digunakan oleh SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melarikan diri adalah mobil yang biasa digunakan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Bulukumba mengambil mobil pick up tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil pick up yang sah;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil pick up L-300 tersebut dari wilayah Bulukumba pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA dengan cara merusak pintu sebelah kiri mobil pick up L-300 dengan menggunakan kunci letter T lalu menghidupkan mesin mobil pick up L-300 tersebut dengan cara menancapkan kunci letter T pada kontak mobil lalu mobil dinyalakan dan dibawa pergi ke Takalar;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika yang bertindak mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO lalu terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil dengan kunci letter T selanjutnya mobil tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa kendaraai bersama-sama dengan ASIS LIMPO menuju ke Takalar;
- Bahwa selanjutnya datang petugas Polres Bulukumba bersama-sama dengan pemilik mobil pick up L-300 tersebut;



- Bahwa ciri-ciri mobil yang diamankan di Mapolsek Batang adalah mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHML0PU39DK134892, Nomor Mesin 4B56C-J04888 dengan kondisi rusak pintu mobil sebelah kiri dan kunci kontaknya karena dibuka paksa dengan kunci letter T.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, berdasarkan persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba, yang pada pokoknya sebagai berikut :

8 Saksi PRIYO PURWANTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama-sama dengan petugas Batang Jeneponto yaitu BRIGPOL MUH. ARIF melakukan patroli malam yang rutin diadakan di jalan poros Makassar-Jeneponto depan Mapolsek Batang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Batang;
- Bahwa pada saat diadakan patroli malam tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan yaitu mobil pick up L-300 dan mobil INNOVA warna hitam;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIGPOL MUH. ARIF kemudian datang menghampiri mobil-mobil tersebut;
- Bahwa BRIGPOL MUH. ARIF kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan bermotor dari pengendara mobil-mobil tersebut namun salah seorang pengemudi mobil tersebut yaitu terdakwa ANWAR RAJAB alias ANWAR tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitasnya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan kepada BRIGPOL MUH. ARIF jika mobil pick up L-300 yang dikemudikan terdakwa macet, oleh karenanya terdakwa memanggil temannya yaitu SYAMSUDDIN DG MAMA yang mengendarai mobil INNOVA warna hitam untuk membantu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berkumpul dipinggir jalan datang saksi dan BRIGPOL MUH. ARIF datang menghampiri;
- Bahwa BRIGPOL MUH. ARIF kemudian memeriksa kunci kontak mobil pick up L-300 tersebut;
- Bahwa BRIGPOL MUH. ARIF menyampaikan kepada saksi jika kunci kontak yang menancap pada kontak mobil pick up L-300 bukan kunci yang asli melainkan kunci Letter T;
- Bahwa setelah mendengarkan teriakan BRIGPOL MUH. ARIF tersebut 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu langsung saksi amankan dengan cara dipegangi;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Mapolsek Batang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa kemudian menerangkan jika mobil pick up L-300 yang menancap kunci letter T pada kontaknya adalah mobil hasil curian di wilayah Bulukumba;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil INNOVA warna hitam yang digunakan oleh SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melarikan diri adalah mobil yang biasa digunakan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Bulukumba mengambil mobil pick up tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil pick up yang sah;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil pick up L-300 tersebut dari wilayah Bulukumba pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA dengan cara merusak pintu sebelah kiri mobil pick up L-300 dengan menggunakan kunci letter T lalu menghidupkan mesin mobil pick up L-300 tersebut dengan cara menancapkan kunci letter T pada kontak mobil lalu mobil dinyalakan dan dibawa pergi ke Takalar;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika yang bertindak mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO lalu terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil dengan kunci letter T selanjutnya mobil tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa kendaraai bersama-sama dengan ASIS LIMPO menuju ke Takalar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang petugas Polres Bulukumba bersama-sama dengan pemilik mobil pick up L-300 tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang diamankan di Mapolsek Batang adalah mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHML0PU39DK134892, Nomor Mesin 4B56C-J04888 dengan kondisi rusak pintu mobil sebelah kiri dan kunci kontaknya karena dibuka paksa dengan kunci letter T.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB** bersama-sama dengan SYAMSUDDIN DG MAMMA dan ASIS LIMPO alias GARUMBANG pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mengambil mobil MITSUBISHI L-300 warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS dengan cara merusak pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan kunci kontak mobil tersebut menggunakan kunci Letter T kemudian membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO pergi ke Bulukumba dengan mengendarai mobil rental INNOVA warna hitam tersebut sekitar pukul 21.00 WITA dari Makassar;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Bulukumba terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO pergi mengelilingi wilayah Bulukumba untuk mencari sasaran mobil pick up yang diparkir di pinggir jalan maupun yang diparkir di halaman rumah namun tidak ada kunci pagarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mobil INNOVA warna hitam yang ditumpangi terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile tersebut terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS diparkir dipinggir jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan kondisi disekitar mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD sepi kemudian terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO turun dari mobil TOYOTA INNOVA dan berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut;
- Bahwa sesampainya didekat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam dengan menggunakan kunci letter T tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka;
- Bahwa SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berperan mengawasi kondisi sekitar pada saat terdakwa membuka pintu mobil pick up tersebut dengan menggunakan kunci Letter T;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut dari pintu sebelah kiri lalu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa terdakwa kemudian berhasil menghidupkan mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut lalu terdakwa langsung memegang kemudi mobil tersebut sementara ASIS LIMPO masuk ke dalam mobil dan langsung duduk disebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASIS LIMPO selanjutnya langsung mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut menuju ke arah Takalar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS sementara SYAMSUDDIN mengendarai mobil INNOVA warna hitam berjalan di belakang mobil yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di daerah Batang Kabupaten Jeneponto tiba-tiba mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat 2 (dua) orang berpakaian preman berjalan menuju ke arah terdakwa;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang berpakaian preman tersebut menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai petugas Polsek Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang petugas Polsek Batang tersebut kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitas dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 Nomor Polisi DD 8024 BD;
- Bahwa petugas Polsek Batang kemudian masuk ke dalam mobil pick up L-300 Nomor Polisi DD 8024 BD yang dikendarai terdakwa lalu tiba-tiba petugas Polsek Batang berteriak kepada atasannya dengan mengatakan jika kunci yang menancap pada kontak mobil tersebut adalah kunci Letter T, mendengar suara tersebut kemudian SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polsek Batang;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa menuju Mapolsek Batang beserta 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI pick up L-300 warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD beserta sebuah kunci Letter T;
- Bahwa terdakwa membantah ketarangannya di depan penyidik pada pernyataan Nomor 6 bahwa terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Bung Tomo Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, pada bulan Januari 2014 di Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, pada bulan Desember 2013 di Kab. Bulukumba, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, dan terdakwa memberikan keterangan tersebut karena saat itu terdakwa dipukuli oleh Polisi sehingga terdakwa takut dan membenarkan saja apa yang ditulis oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa juga membantah pernah mengambil 4 (empat) unit mobil pick up yang pernah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO di wilayah Bulukumba antara lain mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD, mobil SUZUKI CARRY warna biru, mobil SUZUKI CARRY warna hitam, mobil SUZUKI CARRY warna putih Nomor Polisi DD 8492 HD;
- Bahwa SYAMSUDDIN bertindak sebagai orang yang mengajak terdakwa dan ASIS LIMPO untuk mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba dan yang menjual mobil pick up sedangkan ASIS LIMPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan melihat kondisi sekitar mobil pick up dan sebagai orang yang menemani terdakwa mengendarai mobil pick up ke Takalar;

- Bahwa terdakwa juga membantah keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik pada jawaban Nomor 12 karena terdakwa tidak pernah mengambil motor di wilayah Makassar yaitu jenis motor Yamaha Mio.

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa keterangan yang diberikan oleh terdakwa di Berita Acara Penyidikan dibantah oleh terdakwa, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi *Verbalisan* yang telah memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi *Verbalisan* : **Muh.Rijal Nasir**

- Bahwa saksi selaku penyidik yang memeriksa terdakwa ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB dan dituangkan dalam BAP terdakwa tertanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa terdakwa saksi periksa dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika terdakwa telah mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Bung Tomo Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, pada bulan Januari 2014 di Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, pada bulan Desember 2013 di Kab. Bulukumba, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, sesuai dengan keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa nomor 6 (enam);
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi mengenai cara mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba yaitu terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN DG MAMMA dan ASIS LIMPO alias GARUMBANG turun dari mobil INNOVA warna hitam kemudian berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam dengan menggunakan kunci letter T hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka, setelah pintu depan sebelah kiri berhasil dibuka kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil tersebut dengan mobil menggunakan kunci letter T, selanjutnya terdakwa bersama dengan ASIS LIMPO langsung mengendarai



mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut menuju ke arah Takalar, sesuai dengan keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa nomor 8 (delapan);

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika ASIS LIMPO alias GARUMBANG bersama terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor YAMAHA MIO di wilayah Kota Makassar sekitar tahun 2012 tepatnya di daerah Daya Kota Makassar, selain itu terdakwa juga menerangkan kepada saksi jika SYAMSUDDIN pernah berhasil melakukan pencurian mobil pick up di Bulukumba bersama-sama dengan ASIS LIMPO sehingga kemudian terdakwa ikut SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melakukan pencurian mobil pick up di Bulukumba Takalar, sesuai dengan keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa nomor 12 (dua belas).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *verbalisan* tersebut terdakwa membenarkan bahwa saksi tersebut yang telah memeriksa terdakwa dan saksi tersebut tidak memukul terdakwa saat diperiksa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam,
No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka :
MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-
J04888;
- 2 1 (satu) buah kunci Letter T terbuat dari besi;

barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Bulukumba sesuai Penetapan Nomor : 49/ Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 18 Februari 2014, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan*



membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR bin RAJAB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI L-300 warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHMLOPU39DK134892, Nomor Mesin 4D56C-J04888.

- b 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi.

Digunakan dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang saat ini tinggal di rumah kontrakan di daerah Daya (Makassar) dan anak dari terdakwa sebanyak 2 (dua) orang membutuhkan terdakwa untuk mencari nafkah demi kelangsungan pendidikan kedua anak terdakwa tersebut, dan atas permohonan terdakwa itu, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Takbir Bin Mustaming pulang kerja dengan mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS;
- 2 Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian memarkir mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang berada di pinggir Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten



Bulukumba dengan posisi pintu mobil samping kiri dan samping kanan terkunci kedua-duanya;

- 3 Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian menyimpan kunci mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut karena saksi Takbir Bin Mustaming merupakan karyawan PT COLUMBUS yang diserahi tanggung jawab atas mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut untuk mengantar barang-barang dan hanya saksi Takbir Bin Mustaming seoranglah yang menyimpan 2 (dua) buah kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut;
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mobil INNOVA warna hitam yang ditumpangi terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melintas di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile tersebut terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang diparkir oleh saksi Takbir Bin Mustaming di pinggir jalan;
- 5 Bahwa setelah memastikan kondisi disekitar mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD sepi kemudian terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO turun dari mobil TOYOTA INNOVA dan berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut dan sesampainya didekat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam dengan menggunakan kunci letter T tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka, sedangkan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berjaga-jaga memastikan keadaan aman ketika terdakwa mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS tersebut;
- 6 Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut dari pintu sebelah kiri lalu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhasil menghidupkan mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut lalu terdakwa langsung memegang kemudi mobil tersebut sementara ASIS LIMPO masuk ke dalam mobil dan langsung duduk disebelah kiri terdakwa;
- 7 Bahwa terdakwa bersama dengan ASIS LIMPO selanjutnya langsung mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut menuju ke arah Takalar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS sementara SYAMSUDDIN mengendarai mobil INNOVA warna hitam berjalan di belakang mobil yang dikemudikan terdakwa, namun sesampainya di daerah Batang Kabupaten Jeneponto tiba-tiba mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti;
- 8 Bahwa pada saat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti di daerah Batang, Jeneponto, saksi Priyo Purwanto yang saat itu sedang melakukan patroli malam rutin jalan poros Makassar-Jeneponto depan Mapolsek Batang bersama-sama saksi Muh.Arif Bin Amir melihat 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan yaitu mobil pick up L-300 dan mobil INNOVA warna hitam, lalu mereka mendatangi mobil-mobil tersebut;
- 9 Bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan bermotor kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitasnya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 tersebut, dan terdakwa juga menerangkan kepada saksi Muh.Arif Bin Amir bahwa mobil pick up L-300 yang dikemudikan terdakwa macet, oleh karenanya terdakwa memanggil temannya yaitu SYAMSUDDIN DG MAMA yang mengendarai mobil INNOVA warna hitam untuk membantu terdakwa;
- 10 Bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian memeriksa kunci kontak mobil pick up L-300 tersebut, saksi Muh.Arif Bin Amir selanjutnya menemukan kunci letter T menancap pada kontak mobil pick up L-300, dan saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian sambil berteriak menyampaikan kepada saksi Priyo Purwanto bahwa kunci kontak yang menancap pada kontak mobil pick up L-300 bukan kunci yang asli melainkan kunci Letter T;
- 11 Bahwa setelah mendengarkan teriakan saksi Muh.Arif Bin Amir tersebut, 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam, namun terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diamankan saksi Priyo Purwanto dengan cara dipegangi, lalu terdakwa kemudian dibawa ke Mapolsek Batang untuk dimintai keterangan;
- 12 Bahwa terdakwa kemudian menerangkan jika mobil pick up L-300 yang menancap kunci letter T pada kontaknya adalah mobil yang diambilnya tanpa seizin pemiliknya di wilayah Bulukumba, dan menurut keterangan terdakwa mobil INNOVA warna hitam yang digunakan oleh SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melarikan diri adalah mobil yang biasa digunakan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Bulukumba mengambil mobil pick up tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil pick up yang sah;
- 13 Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA saksi Takbir Bin Mustaming dibangunkan oleh kakak saksi yaitu saksi Irfan Bin Mustaming kemudian memberitahukan kepada saksi Takbir Bin Mustaming bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang biasa saksi Takbir Bin Mustaming pergunakan sudah tidak ada lagi di depan rumah tempat biasanya saksi Takbir Bin Mustaming parkir di pinggir jalan;
- 14 Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian melaporkan perihal hilangnya mobil milik PT.Colombus yang dipercayakan kepadanya dengan mobil MITSUBISHI L-300 pick up milik PT COLUMBUS yang hilang tersebut adalah warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHML0PU39DK134892, dan Nomor Mesin 4B56C-J04888, ke Polsek Ujungbulu;
- 15 Bahwa tidak lama kemudian, saksi Takbir Bin Mustaming memperoleh informasi dari pimpinan PT COLUMBUS yang mengatakan bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut diamankan di Mapolsek Batang Jeneponto, lalu saksi Takbir Bin Mustaming bersama-sama dengan anggota Polres Bulukumba kemudian pergi menuju Mapolsek Batang Jeneponto, dan setiba di Mapolsek Batang Jeneponto saksi Takbir Bin Mustaming melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang diamankan di Polsek Batang sesuai dengan mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS yang biasanya saksi Takbir Bin Mustaming pergunakan;
- 16 Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming juga dipertemukan dengan terdakwa **ANWAR RAJAB alias ANWAR** yang menurut keterangan dari petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Batang adalah pelaku yang mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS karena pada saat diamankan petugas Polsek Batang terdakwa yang mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut bersama dengan seorang teman terdakwa namun berhasil kabur, dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Takbir Bin Mustaming bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut terdakwa ambil dari Bulukumba yang pada saat itu sedang diparkir di pinggir jalan;

17 Bahwa saksi Takbir Bin Mustaming melihat pada bagian pintu sebelah kiri dan pada kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD mengalami kerusakan karena dibuka paksa dengan menggunakan kunci letter T, dan saat itu juga saksi Takbir Bin Mustaming lihat masih menancap pada kunci kontak mobil tersebut, dan saksi Takbir Bin Mustaming juga menemukan pada saat melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di Mapolsek Batang sudah tidak ada lagi dongkrak, tenda dan kunci roda di dalam mobil tersebut;

18 Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Takbir Bin Mustaming sebagai karyawan PT Columbus yang disertai tanggung jawab atas mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut pada saat mengambil mobil tersebut, dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada pihak PT COLUMBUS sebelum mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut;

19 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Columbus mengalami kerugian sekitar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat



(1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ANWAR RAJAB Alias ANWAR Bin RAJAB** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Takbir Bin Mustaming, saksi Irfan Bin Mustaming, saksi Muh.Arif Bin Amir, saksi Priyo Purwanto, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dinyatakan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Takbir Bin Mustaming pulang kerja dengan mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS, dan saksi Takbir Bin Mustaming kemudian memarkir mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang berada di pinggir Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dengan posisi pintu mobil samping kiri dan samping kanan terkunci kedua-duanya;

Menimbang, bahwa saksi Takbir Bin Mustaming kemudian menyimpan kunci mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut karena saksi Takbir Bin Mustaming merupakan karyawan PT COLUMBUS yang disertai tanggung jawab atas mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD tersebut untuk mengantar barang-barang dan hanya saksi Takbir Bin Mustaming seoranglah yang menyimpan 2 (dua) buah kunci kontak mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mobil INNOVA warna hitam yang ditumpangi terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melintas di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile tersebut terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang diparkir oleh saksi Takbir Bin Mustaming di pinggir jalan, dan setelah memastikan kondisi disekitar mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD sepi, terdakwa kemudian bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO turun dari mobil TOYOTA INNOVA dan berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut dan sesampainya didekat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam dengan menggunakan kunci letter T tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS hingga akhirnya kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka, sedangkan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berjaga-jaga memastikan keadaan aman ketika terdakwa mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut dari pintu sebelah kiri lalu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan terdakwa kemudian berhasil menghidupkan mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut lalu terdakwa langsung memegang kemudi mobil tersebut sementara ASIS LIMPO masuk ke dalam mobil dan langsung duduk disebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan ASIS LIMPO selanjutnya langsung mengendarai mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut menuju ke arah Takalar tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS sementara SYAMSUDDIN mengendarai mobil INNOVA warna hitam berjalan di belakang mobil yang dikemudikan terdakwa, namun sesampainya di daerah Batang Kabupaten Jeneponto tiba-tiba mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa pada saat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti di daerah Batang, Jeneponto, saksi Priyo Purwanto yang saat itu sedang melakukan patroli malam rutin jalan poros Makassar-Jeneponto depan Mapolsek Batang bersama-sama saksi Muh.Arif Bin Amir melihat 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan yaitu mobil pick up L-300 dan mobil INNOVA warna hitam, lalu mereka mendatangi mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan bermotor kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitasnya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 tersebut, dan terdakwa juga menerangkan kepada saksi Muh.Arif Bin Amir bahwa mobil pick up L-300 yang dikemudikan terdakwa macet, oleh karenanya terdakwa memanggil temannya yaitu SYAMSUDDIN DG MAMA yang mengendarai mobil INNOVA warna hitam untuk membantu terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian memeriksa kunci kontak mobil pick up L-300 tersebut, saksi Muh.Arif Bin Amir selanjutnya menemukan kunci letter T menancap pada kontak mobil pick up L-300, dan saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian sambil berteriak menyampaikan kepada saksi Priyo Purwanto bahwa kunci kontak yang menancap pada kontak mobil pick up L-300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kunci yang asli melainkan kunci Letter T, dan setelah mendengarkan teriakan saksi Muh.Arif Bin Amir tersebut, 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam, namun terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu langsung diamankan saksi Priyo Purwanto dengan cara dipegangi, lalu terdakwa kemudian dibawa ke Mapolsek Batang untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menerangkan jika mobil pick up L-300 yang menancap kunci letter T pada kontaknya adalah mobil yang diambilnya tanpa seizin pemiliknya di wilayah Bulukumba, dan menurut keterangan terdakwa mobil INNOVA warna hitam yang digunakan oleh SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melarikan diri adalah mobil yang biasa digunakan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Bulukumba mengambil mobil pick up tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil pick up yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA saksi Takbir Bin Mustaming dibangunkan oleh kakak saksi yaitu saksi Irfan Bin Mustaming kemudian memberitahukan kepada saksi Takbir Bin Mustaming bahwa mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD yang biasa saksi Takbir Bin Mustaming pergunakan sudah tidak ada lagi di depan rumah tempat biasanya saksi Takbir Bin Mustaming parkir di pinggir jalan, dan saksi Takbir Bin Mustaming kemudian melaporkan perihal hilangnya mobil milik PT.Colombus yang dipercayakan kepadanya dengan mobil MITSUBISHI L-300 pick up milik PT COLUMBUS yang hilang tersebut adalah warna hitam, Nomor Polisi DD 8024 BD, Nomor Rangka MHML0PU39DK134892, dan Nomor Mesin 4B56C-J04888, ke Polsek Ujungbulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka : MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-J04888 milik PT.Columbus yang dipercayakan kepada saksi Takbir Bin Mustaming, dan perbuatan mengambil oleh terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT.Columbus selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up warna putih Nomor Polisi DD 8492 HD milik saksi Siti Arini Binti Kati dan saksi Jamaluddin Bin Sambe yang hilang dari pekarangan rumah mereka di Dusun Bontosuka Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 Wita, serta 1 (satu) unit mobil SUZUKI FUTARA pick up warna hitam No.Polisi DD 8140 HC milik saksi Dra.Hj.Andi Harlina Binti Andi Pattoppoi dan saksi Drs.Sirajuddin Bin Mattoreang yang hilang dari pekarangan rumah mereka di Lingkungan Tokambang Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Tanah Lemo Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu prematur diajukan kepada terdakwa hanya karena adanya peristiwa hukum hilangnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 pada Selasa tanggal 11 Februari 2014 hingga semua laporan kehilangan yang masuk ke Polisi disangkakan kepada terdakwa termasuk kehilangan mobil yang menimpa para saksi tersebut, sedangkan para saksi tersebut sendiri tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada hubungan antara hilangnya mobil-mobil para saksi tersebut dengan perbuatan terdakwa, dan tidak pula ada petunjuk kemana kedua mobil yang hilang itu jika hal tersebut benar dilakukan oleh terdakwa, padahal Polisi memiliki sumber daya yang cukup untuk menelusuri hubungan antara hilangnya kedua mobil milik para saksi itu dengan terdakwa jika ada kesungguhan untuk membuktikan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan terdakwa yang dalam Berita Acara Penyidikan oleh Polisi bahwa terdakwa bersama-sama dengan Syamsuddin dan Asis Limpo mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Bung Tomo Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, pada bulan Januari 2014 di Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, pada bulan Desember 2013 di Kab. Bulukumba, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, terlebih di persidangan terdakwa telah membantah keterangannya pada poin nomor 6 dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik bahwa terdakwa bersama-sama dengan Syamsuddin dan Asis Limpo mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Bung Tomo Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, pada bulan Januari 2014 di Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, pada bulan Desember 2013 di Kab. Bulukumba, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, dan penjelasan yang diberikan oleh saksi verbalisan Muh.Rijl Nasir yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah menurut Majelis Hakim juga hanya didasarkan pada satu keterangan terdakwa saja saat diperiksa di tingkat penyidikan, sehingga alat bukti tersebut pun tidak cukup kuat membangun keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersama-sama dengan Syamsuddin dan Asis Limpo mengambil mobil pick up di wilayah Bulukumba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Bung Tomo Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, pada bulan Januari 2014 di Tanah Lemo Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, pada bulan Desember 2013 di Kab. Bulukumba, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”* telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Takbir Bin Mustaming, saksi Irfan Bin Mustaming, saksi Muh.Arif Bin Amir, saksi Priyo Purwanto, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mobil INNOVA warna hitam yang ditumpangi terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melintas di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile tersebut terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang diparkir oleh saksi Takbir Bin Mustaming di pinggir jalan, dan setelah memastikan kondisi disekitar mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD sepi, terdakwa kemudian bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO turun dari mobil TOYOTA INNOVA dan berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut dan sesampainya didekat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan menggunakan kunci letter T tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka, sedangkan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berjaga-jaga memastikan keadaan aman ketika terdakwa mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut dari pintu sebelah kiri lalu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan terdakwa kemudian berhasil menghidupkan mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut lalu terdakwa langsung memegang kemudi mobil tersebut sementara ASIS LIMPO masuk ke dalam mobil dan langsung duduk disebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berpindahnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka : MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-J04888 milik PT.Columbus dari tempatnya semula yaitu di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang dipercayakan oleh PT.Columbus untuk mengemudikan dan menjaga mobil tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dibantu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO yang keduanya datang ke Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa dengan tujuan yang sama yaitu mengambil mobil milik secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Takbir Bin Mustaming, saksi Irfan Bin Mustaming, saksi Muh.Arif Bin Amir, saksi Priyo Purwanto, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA mobil INNOVA warna hitam yang ditumpangi terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melintas di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat melintas di Jalan Bung Tomo Kelurahan Caile tersebut terdakwa bersama-sama dengan SYAMSUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ASIS LIMPO melihat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD milik PT COLUMBUS yang diparkir oleh saksi Takbir Bin Mustaming di pinggir jalan, dan setelah memastikan kondisi disekitar mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam Nomor Polisi DD 8024 BD sepi, terdakwa kemudian bersama-sama dengan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO turun dari mobil TOYOTA INNOVA dan berjalan mendekat menuju mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut dan sesampainya didekat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu bagian depan sebelah kiri mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam dengan menggunakan kunci letter T tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT COLUMBUS hingga akhirnya kunci bagian depan sebelah kiri mobil tersebut rusak dan dapat dibuka, sedangkan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO berjaga-jaga memastikan keadaan aman ketika terdakwa mengambil mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam milik PT COLUMBUS tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut dari pintu sebelah kiri lalu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan terdakwa kemudian berhasil menghidupkan mobil MITSUBISHI L-300 pick up tersebut lalu terdakwa langsung memegang kemudi mobil tersebut sementara ASIS LIMPO masuk ke dalam mobil dan langsung duduk disebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mobil MITSUBISHI L-300 pick up warna hitam yang dikemudikan terdakwa berhenti di daerah Batang, Jeneponto, saksi Priyo Purwanto yang saat itu sedang melakukan patroli malam rutin jalan poros Makassar-Jeneponto depan Mapolsek Batang bersama-sama saksi Muh.Arif Bin Amir melihat 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan yaitu mobil pick up L-300 dan mobil INNOVA warna hitam, lalu mereka mendatangi mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian menanyakan identitas dan surat kelengkapan kendaraan bermotor kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu tanda identitasnya dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil pick up L-300 tersebut, dan terdakwa juga menerangkan kepada saksi Muh.Arif Bin Amir bahwa mobil pick up L-300 yang dikemudikan terdakwa macet, oleh karenanya terdakwa memanggil temannya yaitu SYAMSUDDIN DG MAMA yang mengendarai mobil INNOVA warna hitam untuk membantu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian memeriksa kunci kontak mobil pick up L-300 tersebut, saksi Muh.Arif Bin Amir selanjutnya menemukan kunci letter T menancap pada kontak mobil pick up L-300, dan saksi Muh.Arif Bin Amir kemudian sambil berteriak menyampaikan kepada saksi Priyo Purwanto bahwa kunci kontak yang menancap pada kontak mobil pick up L-300 bukan kunci yang asli melainkan kunci Letter T, dan setelah mendengarkan teriakan saksi Muh.Arif Bin Amir tersebut, 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil INNOVA warna hitam, namun terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat itu langsung diamankan saksi Priyo Purwanto dengan cara dipegangi, lalu terdakwa kemudian dibawa ke Mapolsek Batang untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menerangkan jika mobil pick up L-300 yang menancap kunci letter T pada kontakannya adalah mobil yang diambilnya tanpa seizin pemiliknya di wilayah Bulukumba, dan menurut keterangan terdakwa mobil INNOVA warna hitam yang digunakan oleh SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO melarikan diri adalah mobil yang biasa digunakan SYAMSUDDIN dan ASIS LIMPO bersama dengan terdakwa untuk pergi ke Bulukumba mengambil mobil pick up tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil pick up yang sah;

Menimbang, bahwa kunci Letter T yang juga diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memudahkan berpindahnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka : MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-J04888 milik PT.Columbus dari tempatnya semula yaitu di depan rumah saksi Takbir Bin Mustaming yang dipercayakan oleh PT.Columbus untuk mengemudikan dan menjaga mobil tersebut, dan kunci Letter T tersebut bukanlah kunci asli dari mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memudahkan perbuatannya dengan mempergunakan barang bukti kunci Letter T tersebut hingga terwujud tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka : MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-J04888 dan 1 (satu) buah kunci Letter T terbuat dari besi, yang menurut pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya dengan pemberkasan terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggung jawab selaku kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya;
- Penuntut Umum tidak bisa membuktikan sebagian dari dakwaannya kepada diri terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANWAR RAJAB Alias ANWAR Bin RAJAB** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR RAJAB Alias ANWAR Bin RAJAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, No.Polisi DD 8024 BD No.Rangka : MHML0PU39DK134892, No.Mesin : 4D56C-J04888;
 - 1 (satu) buah kunci Letter T terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya dengan pemberkasan terpisah;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI SELASA TANGGAL 08 JULI 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

ERNAWATY,
S.H.

BAMBANG
SUPRIYONO,
S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SYAHRIR,S.H.